

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah Kontribusi dari wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan pajak digunakan untuk keperluan negara terlebih lagi diperuntukkan bagi kepentingan kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut serta berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam pemungutan pajak pun harus memiliki aturan yang jelas. Apalagi idealnya pemerintahan Indonesia tentang pajak sebagai salah satu usaha untuk menciptakan kemakmuran belum berjalan dengan baik karena didalam pelaksanaannya terhambat oleh oknum-oknum tertentu maupun wajib pajak itu sendiri. Selain dikarenakan prosesnya yang tidak transparan dan lebih banyak ditutup-tutupi atau pun adanya penyelewengan didalam beberapa instansi yang memiliki kewenangan mengenai perpajakan Indonesia, sehingga masyarakat pun mulai berkurang kepercayaannyaterhadap negara

karena dengan memungut pajak yang seharusnya namun kesejahteraan yang dibangun belum maksimal.

Dana pajak yang sebetulnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat ini termasuk kedalam prinsip negara dimana “didapatkan dari rakyat dan untuk rakyat” jadi untuk pengertian dan kegunaan pajak yang sesungguhnya seharusnya antara pemungut pajak dan penyetor pajak disamakan dalam hal pengertian maupun kegunaannya, sehingga dari kedua sisi saling mengerti dan memahami tujuan sebenarnya pajak tersebut dipungut.

Wajib pajak harus memahami dengan asset, usaha dan penghasilan yang dimiliki harus ada yang dipungut untuk pajaknya. Tidak hanya memiliki asset, usaha dan penghasilan namun tidak melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu, dalam beberapa asset, usaha dan penghasilan pun diatur dengan perhitungan pajak yang berbeda-beda namun tetap sesuai dengan peraturan undang-undangan.

Sehubungan dengan semakin padatnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia pada saat ini, dengan jumlah total 260 juta maka Indonesia pada saat ini menempati posisi negara berpenduduk terpadat nomor empat di dunia.

Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga statistik pemerintah hanya melakukan perhitungan menyeluruh pada struktur populasi Indonesia sekali setiap dekade. Menurut studi terakhir (dirilis pada tahun 2010). Indonesia memiliki jumlah penduduk 237,6 juta orang. Namun menurut perkiraan-

pekiraan belakang ini (dari berbagai lembaga). Indonesia diperkirakan memiliki lebih dari 260 juta penduduk pada tahun 2017.

Menurut proyeksi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan memiliki populasi absolut Indonesia dimasa depan, maka negeri ini akan memiliki penduduk lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 2045. Selain itu, persaingan antar negara baik dari kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat hingga fasilitas pemerintahan. semakin meningkat pula pembangunan yang ada, baik untuk pembangunan gedung, pembangunan perumahan dan perbaikan jalan maupun pelebaran dan pembuatan jalan tol baru, dimana pembangunan-pembangunan tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada.

Meningkatnya jumlah populasi penduduk di Indonesia dimana hal ini membuat kebutuhan primer dengan memiliki tempat tinggal sangat dibutuhkan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat memiliki beberapa pilihan dengan menyewa hingga membeli, dari yang berbentuk rumah susun sederhana hingga rumah dengan kategori mewah. Meningkatnya minat dari masyarakat dalam hal kebutuhan primer ini, pengembang pembangunan perumahan (*developer*) di Indonesia yang telah ada juga menawarkan banyak hal sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk kedepannya mendapatkan tempat tinggal, yang mana hal tersebut tidak lepas dari peraturan perpajakan, dimana akan ada pengalihan hak kepemilikan tanah dan bangunan yang semula tanah dan bangunan tersebut pemiliknya adalah *developer* beralih ke pembeli maka disini *developertersbut* akan

dikenakan tarif pajak untuk Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan dimana tarif tersebut masuk kedalam jenis pajaknya adalah Pajak Penghasilan final Pasal 4 ayat 2.

Berperannya Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga, maka diperlukan perhitungan dan penerapan dalam pelaporan pajak agar dapat sesuai dan tidak termasuk kedalam penyelewengan. Melihat fenomena yang sedang terjadi ini penulis akan memaparkan Perhitungan atas Pajak Penghasilan 4 Ayat 2 mengenai Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan yang di beli oleh wajib pajak.

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, perhitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam perhitungan pajak penghasilan pada SPT Tahunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan menyusun Tugas Akhir dengan topik yang terfokus pada Mekanisme Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Untuk Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada PT. PP. Properti Tahun 2016.

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Studi lapang memiliki tujuan agar memperoleh sasaran yang telah dikehendaki adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tugas

akhir ini berupa tujuan yang telah dimasukkan kedalam kategori tujuan umum dan tujuan khusus.

1.2.1 Tujuan umum dari penulisan ini untuk :

- Mengetahui cara Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 untuk Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan pada PT. PP Properti di tahun 2016.
- Mengetahui Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 Untuk Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan pada PT. PP Properti di tahun 2016.

1.2.2 Tujuan khusus penulisan ini diajukan untuk :

Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (AMD) Program Diploma Tiga (D-3) Manajemen Perpajakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

### **1.3 Manfaat Studi Lapangan**

Manfaat yang diharapkan :

- Bagi Perusahaan  
Dapat menghasilkan sebuah informasi dan memberikan masukan bagi pihak manajemen PT. PP Properti tentang mekanisme perhitungan, penerapan dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 Untuk Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan di PT. PP Properti tahun 2016.
- Bagi Penulis

Mendapat wawasan dan pengetahuan baru mengenai mekanisme perhitungan, penerapan dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 Untuk Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan dimana yang telah diinformasikan secara teori kemudian akan diterapkan didalam dunia kerja.

- Bagi Pihak lain

Dapat digunakan sebagai informasi tambahan, referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

#### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Ruang lingkup studi lapang pada penelitian ini digunakan untuk pembahasan suatu masalah yang dimaksudkan agar tidak terjadinya informasi yang tidak tepat atau kesimpangsiuran dari pembahasan yang terlalu luas agar terfokuskan pada pokok pembahasan.

Peneliti mengambil data yang memiliki hubungan dengan topik yang sedang diambil yaitu mengenai Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2, selain itu agar penulisan ini lebih terarah maka peneliti membatasi penelitian pada penghitungan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2 pada perusahaan dengan bidang pengembangan pembangunan perumahan. Seperti halnya nama perusahaan, NPWP, jumlah penjualan per bulan, bukti penyeteran pajak pada masa tertentu pada perusahaan tersebut, agar penulisan ini lebih terarah dan mencapai tujuan.

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

2. Observasi

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti sudah mendapatkan studi pendahuluan dimana selanjutnya data yang akan diambil harus melalui proses observasi ke perusahaan tersebut secara langsung.

